



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 19-12-1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ pensiunan, tempat tinggal di Dusun xxxxxx Gampong xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Aceh Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Nazaruddin, S.H dan Wahyu Saputra, S.H. , Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada "ADVOKAT NAZARUDDIN, S.H. & PARTNERS", beralamat di Jalan Mesjid Besar An Nur No. 03 Blangjruen Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, email: *nazarrechtA@gmail.com*, dahulu sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 11xxxxxx2, tempat dan tanggal lahir, Bireuen, 05 November 1974, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxx Gampong xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Aceh Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2024 memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H, Devi Rahmayani, S.H, dan Nova Arina, S.HI, Advokat-Penasihat Hukum, pada HN & Partners, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh, Lr. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan

Hal. 1 dari 17 halaman
Putusan No. 95/Pdt.G/2024 /MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, dahulu sebagai

Penggugat dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 614/Pdt.G/2024/MS.Lsk yang dijatuhkan pada tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 614/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 24 September 2024, pihak Penggugat hadir pada saat pembacaan putusan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, dan isi putusan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 September 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 614/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 10 Oktober 2024, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 halaman
Putusan No. 95/Pdt.G/2024 /MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
- Bahwa Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat obscur libel;
- Bahwa dalam pokok perkara Pembanding membantah alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berbohong, Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat, keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa semua alasan perceraian tersebut menurut Pembanding adalah tidak benar;
- Bahwa kesaksian para saksi Penggugat, bukan merupakan peristiwa yang diketahui secara langsung, tetapi berdasarkan cerita Penggugat kepada para saksi, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus perkara ini yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Terbanding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 7 November 2024 telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Bahwa masing-masing pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal tanggal 14 Oktober 2024, hal mana Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 24 Oktober 2024, sedangkan Terbanding

Hal. 3 dari 8 halaman
Putusan No. 95/Pdt.G/2024 /MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 29 Oktober 2024, sampai tanggal tersebut tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Aceh tanggal 13 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Oktober 2024, hal mana Pembanding tidak hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dan isi putusan disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi, sehubungan kehadiran Tergugat/Pembanding hanya sebelum tahapan mediasi, kemudian sampai pembacaan putusan Tergugat/Pembanding tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 614/Pdt.G/2024/MS.Lsk yang dijatuhkan pada tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah perkara cerai gugat, hal mana jawaban Tergugat tidak dapat didengar disebabkan untuk

Hal. 4 dari 8 halaman
Putusan No. 95/Pdt.G/2024 /MS.Aceh



kesempatan tersebut sampai pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memutuskan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat, hal mana kemudian Pembanding mengajukan banding dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori bandingnya, keberatan Pembanding pada pokoknya adalah tentang gugatan Penggugat obscur libel, alasan gugatan Penggugat tidak benar, dan kesaksian para saksi bukan merupakan pengetahuan langsung tetapi merupakan cerita Penggugat kepada para saksi;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding berkaitan dengan gugatan mengandung cacat *obscur libel* dan alasan gugatan tidak benar, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut sudah terkait dengan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, yang kebenarannya akan diuji dengan pembuktian, oleh karena itu atas keberatan itu harus diuji dengan bukti-bukti yang ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding berkaitan dengan kesaksian para saksi bukan merupakan pengetahuan langsung tetapi merupakan cerita Penggugat kepada para saksi, dalam hal ini sesuai Berita Acara Sidang antara lain menunjukkan bahwa tentang alasan perceraian yang diketahui saksi memang berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, namun para saksi menerangkan dan mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi sejak 8 bulan yang lalu, bahkan sudah diupayakan perdamaian namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terkait pisah rumah, Pembanding sebagaimana memori bandingnya menerangkan bahwa pisah rumah bukan 8 bulan tetapi baru 3 bulan (di mana Pembanding menerangkan bahwa ia meninggalkan rumah untuk menghindari perselisihan), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut justru mengkonfirmasi keadaan konkrit rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah

Hal. 5 dari 8 halaman
Putusan No. 95/Pdt.G/2024 /MS.Aceh



disebabkan keadaan yang tidak positif, sehingga Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan Pemanding atas pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 614/Pdt.G/2024/MS.Lsk yang dijatuhkan pada tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dapat dikuatkan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan Pemanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima.

Hal. 6 dari 8 halaman
Putusan No. 95/Pdt.G/2024 /MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 614/Pdt.G/2024/MS.Lsk yang dijatuhkan pada tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Jakfar, S.H., M.H. dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H. M.H.

Hakim Anggota I,

dto

Dr. Jakfar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, S.H.

Hakim Anggota II,

dto

Drs. Murdani, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 7 dari 8 halaman
Putusan No. 95/Pdt.G/2024 /MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 3 Desember 2024

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

dto

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 halaman
Putusan No. 95/Pdt.G/2024 /MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)